



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. BAIHAQI alias .ZAKY alias KIRUN Bin ABD. ROKHMAN**

Tempat lahir : Pasuruan

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Februari 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaa : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Sekargadung RT. 03 RW. 02 Kel. Sekargadung
Kec. Purworejo Kota Pasuruan.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta/kernet

Terdakwa telah ditangkap tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fandi Winurdani, S.H., dan rekan, Advokat pada Kantor Hukum "Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan", beralamat di Jalan Sumur Gemuling No.10 Kenep, Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Psr tanggal 21 Maret 2023;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023 PN Psr



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 15 Maret 2023, Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Psr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 Maret 2023, Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Psr tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan terdakwa maupun memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. BAIHAQI Als .ZAKY Als. KIRUN Bin ABD. ROKHMAN** bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**”, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan PERTAMA kami; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara** ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di gulung dengan selebaran tisu yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf A.



- b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf B.
- c. 6 (enam) bungkus plastik klip baru
2. 1 (satu) potong sedotan warna merah yang salah satu ujungnya berbentuk runcing
3. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam
4. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu merk 93
5. 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu tua
6. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F74 warna merah dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya 0895324141671 dengan IMEI (slot sim 1) 869949032420216 dan IMEI (slot sim 2) 869949032420208 yang berisi transaksi narkoba jenis sabu

dirampas untuk dimusnahkan ;

Uang tunai sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah)

dirampas untuk Negara.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis dan Terdakwa secara lisan pada hari Rabu 10 Mei 2023, yang pada pokoknya antara lain berupa permohonan keringanan pemidanaan dengan alasan-alasan antara lain terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi berupa permohonan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut:



PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **M. BAIHAQI Als .ZAKY Als. KIRUN Bin ABD. ROKHMAN** pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2023 sekira jam 10.42 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Dusun Sekargadung RT.03 RW.02 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, telah ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu saksi BAYU AFTRI W., saksi TONY SEPTYA FAUZI, S.AP. dan saksi MOHAMMAD RAFI RASYID saat terdakwa sedang tiduran dikamarnya dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di gulung dengan selembaran tisu yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf A.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf B.
 - c. 6 (enam) bungkus plastik klip baru
2. 1 (satu) potong sedotan warna merah yang salah satu ujungnya berbentuk runcing
3. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam
4. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu merk 93
5. Uang tunai sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah)
6. 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu tua
7. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F74 warna merah dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya 0895324141671 dengan IMEI (slot sim 1) 869949032420216 dan IMEI (slot sim 2) 869949032420208;



Bahwa terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapatnya membeli kepada sdr. IIS (DPO) melalui pesan WA (WhatsApp) dan yang terakhir terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan dibayar setelah narkoba jenis sabu terjual, selanjutnya sdr. IIS (DPO) mengirim foto letak ranjauan narkoba jenis sabu yang terdakwa beli tersebut di pinggir jalan samping Pabrik Nestle Kec. Kejayan Kab. Pasuruan, dan terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian memecah menjadi 16 (enam belas) bungkus plastik klip @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk yang membeli Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa mengambil sebagian dari sebungkus plastik klip dengan porsi harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dan saat penangkapan sudah terjual sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu sehingga sebelum penangkapan telah terkumpul uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun telah terdakwa gunakan sebanyak Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa uang sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini ;

Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. IIS (DPO) sejak 4 (empat) bulan yang lalu yaitu sejak awal bulan September tahun 2022, 1 (satu) minggu sebanyak 1 (satu) kali, setiap pembelian 2 (dua) gram sampai dengan 5 (lima) gram narkoba jenis sabu ;

Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap 1 (satu) gram narkoba jenis sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan juga terdakwa bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara mengambil sebagian narkoba jenis sabu yang dijualnya tersebut;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 00362/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - 00751/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,030 gram adalah benar kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- 00752/2022/NNF : berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine \pm 12 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.----

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **M. BAIHAQI Als .ZAKY Als. KIRUN Bin ABD. ROKHMAN** pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2023 sekira jam 10.42 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Dusun Sekargadung RT.03 RW.02 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, telah ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu saksi BAYU AFTRI W., saksi TONY SEPTYA FAUZI, S.AP. dan saksi MOCHAMMAD RAFI RASYID saat terdakwa sedang tiduran dikamarnya dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di gulung dengan selembaran tisu yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf A.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf B.
 - c. 6 (enam) bungkus plastik klip baru

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023 PN Psr



2. 1 (satu) potong sedotan warna merah yang salah satu ujungnya berbentuk runcing
3. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam
4. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu merk 93
5. Uang tunai sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah)
6. 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu tua
7. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F74 warna merah dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya 0895324141671 dengan IMEI (slot sim 1) 869949032420216 dan IMEI (slot sim 2) 869949032420208;

Bahwa terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapatnya membeli kepada sdr. IIS (DPO) melalui pesan WA (WhatsApp) dan yang terakhir terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan dibayar setelah narkoba jenis sabu terjual, selanjutnya sdr. IIS (DPO) mengirim foto letak ranjauan narkoba jenis sabu yang terdakwa beli tersebut di pinggir jalan samping Pabrik Nestle Kec. Kejayan Kab. Pasuruan, dan terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian memecah menjadi 16 (enam belas) bungkus plastik klip @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk yang membeli Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa mengambil sebagian dari sebungkus plastik klip dengan porsi harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dan saat penangkapan sudah terjual sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu sehingga sebelum penangkapan telah terkumpul uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun telah terdakwa gunakan sebanyak Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa uang sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini ;

Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. IIS (DPO) sejak 4 (empat) bulan yang lalu yaitu sejak awal bulan September tahun 2022, 1 (satu) minggu sebanyak 1 (satu) kali, setiap pembelian 2 (dua) gram sampai dengan 5 (lima) gram narkoba jenis sabu ;

Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap 1 (satu) gram narkoba jenis sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara mengambil sebagian narkoba jenis sabu yang dijualnya tersebut;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang ada disaku bajunya yang digantung di dinding ruang tengah dalam rumah terdakwa di Dusun Sekargadung RT.03 RW.02 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan ;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 00362/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - 00751/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,030 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
 - 00752/2022/NNF : berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine \pm 12 ml adalah benar tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI N0. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **BAYU AFTRI W**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap M. BAIHAQI Als. ZAKY Als. KIRUN Bin ABD. ROHMAN dilakukan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2023 sekira jam 10.42 Wib yang bertempat di dalam kamar rumah

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023 PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. BAIHAQI Als. ZAKY Als. KIRUN Bin ABD. ROHMAN alamat Dusun Sekargadung RT.03 RW.02 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di gulung dengan selembaran tisu yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf A.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf B.
 - c. 6 (enam) bungkus plastik klip baru
2. 1 (satu) potong sedotan warna merah yang salah satu ujungnya berbentuk runcing
3. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam
4. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu merk 93
5. Uang tunai sebesar Rp. 2050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah)
6. 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu tua
7. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F74 warna merah dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya 0895324141671 dengan IMEI (slot sim 1) 869949032420216 dan IMEI (slot sim 2) 869949032420208;

- Bahwa barang bukti 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu ditemukan di saku baju lengan panjang adalah sisa penjualan Narkotika jenis sabu yang belum laku, uang ditemukan disaku celana adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan HP yang digunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu ditemukan dikamar, saat ditangkap terdakwa sedang tidur, 1 (satu) potong sedotan warna merah yang salah satu ujungnya berbentuk runcing untuk membagi Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu adalah sisa penjualan;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa diketahui terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara diranjau dari IIS (DPO), sebanyak 2 (dua) gram, kemudian memecah menjadi 16 (enam belas)

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023 PN Psr



bungkus plastik klip @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk yang membeli Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa mengambil sebagian dari sebungkus plastik klip dengan porsi harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dan saat penangkapan sudah terjual sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu, barang habis baru setor Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), keuntungan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dipakai sendiri, terdakwa telah menjual Narkoba jenis sabu selama 4 (empat) bulan ;

- Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi (TO), berawal informasi masyarakat dan sebelum dilakukan penangkapan teman terdakwa keluar masuk rumah terdakwa ;
- Bahwa urine terdakwa positif akan tetapi di Hasil Labfor negatif ;
Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus pil/melanggar UU Kesehatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi **TONY SEPTYA FAUZI, S.AP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap M. BAIHAQI Als. ZAKY Als. KIRUN Bin ABD. ROHMAN dilakukan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2023 sekira jam 10.42 Wib yang bertempat di dalam kamar rumah M. BAIHAQI Als. ZAKY Als. KIRUN Bin ABD. ROHMAN alamat Dusun Sekargadung RT.03 RW.02 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di gulung dengan selembaran tisu yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf A.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf B.
 - c. 6 (enam) bungkus plastik klip baru



2. 1 (satu) potong sedotan warna merah yang salah satu ujungnya berbentuk runcing
 3. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam
 4. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu merk 93
 5. Uang tunai sebesar Rp. 2050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah)
 6. 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu tua
 7. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F74 warna merah dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya 0895324141671 dengan IMEI (slot sim 1) 869949032420216 dan IMEI (slot sim 2) 869949032420208;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu ditemukan di saku baju lengan panjang adalah sisa penjualan Narkotika jenis sabu yang belum laku, uang ditemukan di saku celana adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan HP yang digunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu ditemukan di kamar, saat ditangkap terdakwa sedang tidur, 1 (satu) potong sedotan warna merah yang salah satu ujungnya berbentuk runcing untuk membagi Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu adalah sisa penjualan;
 - Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa diketahui terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara dirantau dari IIS (DPO), sebanyak 2 (dua) gram, kemudian memecah menjadi 16 (enam belas) bungkus plastik klip @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk yang membeli Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa mengambil sebagian dari sebungkus plastik klip dengan porsi harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dan saat penangkapan sudah terjual sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu, barang habis baru setor Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), keuntungan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dipakai sendiri, terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu selama 4 (empat) bulan ;
 - Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi (TO), berawal informasi masyarakat dan sebelum dilakukan penangkapan teman terdakwa keluar masuk rumah terdakwa ;
 - Bahwa urine terdakwa positif akan tetapi di Hasil Labfor negatif ;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023 PN Psr



Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus pil/melanggar UU Kesehatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi **MOCHAMMAD RAFI RASYID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap M. BAIHAQI Als. ZAKY Als. KIRUN Bin ABD. ROHMAN dilakukan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2023 sekira jam 10.42 Wib yang bertempat di dalam kamar rumah M. BAIHAQI Als. ZAKY Als. KIRUN Bin ABD. ROHMAN alamat Dusun Sekargadung RT.03 RW.02 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di gulung dengan selembaran tisu yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf A.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf B.
 - 6 (enam) bungkus plastik klip baru
2. 1 (satu) potong sedotan warna merah yang salah satu ujungnya berbentuk runcing
3. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam
4. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu merk 93
5. Uang tunai sebesar Rp. 2050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah)
6. 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu tua
7. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F74 warna merah dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya 0895324141671 dengan IMEI (slot sim 1) 869949032420216 dan IMEI (slot sim 2) 869949032420208;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu ditemukan di saku baju lengan panjang adalah sisa penjualan Narkotika jenis sabu yang belum laku, uang ditemukan disaku celana adalah uang hasil penjualan



Narkotika jenis sabu dan HP yang digunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu ditemukan dikamar, saat ditangkap terdakwa sedang tidur, 1 (satu) potong sedotan warna merah yang salah satu ujungnya berbentuk runcing untuk membagi Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu adalah sisa penjualan;
 - Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa diketahui terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara diranjau dari IIS (DPO), sebanyak 2 (dua) gram, kemudian memecah menjadi 16 (enam belas) bungkus plastik klip @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk yang membeli Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa mengambil sebagian dari sebungkus plastik klip dengan porsi harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dan saat penangkapan sudah terjual sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu, barang habis baru setor Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), keuntungan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dipakai sendiri, terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu selama 4 (empat) bulan ;
 - Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi (TO), berawal informasi masyarakat dan sebelum dilakukan penangkapan teman terdakwa keluar masuk rumah terdakwa ;
 - Bahwa urine terdakwa positif akan tetapi di Hasil Labfor negatif ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus pil/melanggar UU Kesehatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat antara lain berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 00362/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 00751/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,030 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 00752/2022/NNF : berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine \pm 12 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti antara lain sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di gulung dengan selembaran tisu yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf A.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf B.
 - 6 (enam) bungkus plastik klip baru
2. 1 (satu) potong sedotan warna merah yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;
3. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam;
4. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu merk 93;
5. Uang tunai sebesar Rp. 2050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu tua;
7. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F74 warna merah dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya 0895324141671 dengan IMEI (slot sim 1) 869949032420216 dan IMEI (slot sim 2) 869949032420208;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan berdasarkan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **M.BAIHAQI alias ZAKY alias KIRUN Bin ABD.ROKHMAN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023 PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pil tanpa izin edar sehingga melanggar Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2023 sekira jam 10.42 Wib di dalam kamar rumah terdakwa alamat Dusun Sekargadung RT.03 RW.02 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di gulung dengan selembaran tisu yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf A.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf B.
 - c. 6 (enam) bungkus plastik klip baru
 2. 1 (satu) potong sedotan warna merah yang salah satu ujungnya berbentuk runcing
 3. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam
 4. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu merk 93
 5. Uang tunai sebesar Rp. 2050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah)
 6. 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu tua
 7. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F74 warna merah dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya 0895324141671 dengan IMEI (slot sim 1) 869949032420216 dan IMEI (slot sim 2) 869949032420208 ;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu ditemukan di saku baju lengan panjang adalah sisa penjualan Narkotika jenis sabu yang belum laku, uang ditemukan disaku celana adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan HP yang digunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu ditemukan dikamar, saat ditangkap terdakwa sedang tidur, 1 (satu) potong sedotan warna merah yang salah satu ujungnya berbentuk runcing untuk membagi Narkotika jenis sabu ;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023 PN Psr



- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara diranjau dari IIS (DPO), sebanyak 2 (dua) gram, kemudian memecah menjadi 16 (enam belas) bungkus plastik klip @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk yang membeli Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa mengambil sebagian dari sebungkus plastik klip dengan porsi harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dan saat penangkapan sudah terjual sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu, barang habis baru setor Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), keuntungan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dipakai sendiri, terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu selama 4 (empat) bulan yaitu sejak awal bulan September tahun 2022, 1 (satu) minggu sebanyak 1 (satu) kali, setiap pembelian 2 (dua) gram sampai dengan 5 (lima) gram narkotika jenis sabu ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap 1 (satu) gram narkotika jenis sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan juga terdakwa bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara mengambil sebagian narkotika jenis sabu yang dijualnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2023 sekira jam 10.42 Wib di dalam kamar rumah terdakwa alamat Dusun Sekargadung RT.03 RW.02 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di gulung dengan selebaran tisu yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf A.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf B.
 - c. 6 (enam) bungkus plastik klip baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) potong sedotan warna merah yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;
 3. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam;
 4. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu merk 93;
 5. Uang tunai sebesar Rp. 2050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
 6. 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu tua;
 7. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F74 warna merah dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya 0895324141671 dengan IMEI (slot sim 1) 869949032420216 dan IMEI (slot sim 2) 869949032420208 ;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu ditemukan di saku baju lengan panjang adalah sisa penjualan Narkotika jenis sabu yang belum laku, uang ditemukan di saku celana adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan HP yang digunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu ditemukan di kamar, saat ditangkap terdakwa sedang tidur, sedangkan 1 (satu) potong sedotan warna merah yang salah satu ujungnya berbentuk runcing untuk membagi Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara diranjau dari IIS (DPO), sebanyak 2 (dua) gram, kemudian memecah menjadi 16 (enam belas) bungkus plastik klip @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk yang membeli Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa mengambil sebagian dari sebungkus plastik klip dengan porsi harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dan saat penangkapan sudah terjual sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu, barang habis baru setor Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), keuntungan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dipakai sendiri, terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu selama 4 (empat) bulan yaitu sejak awal bulan September tahun 2022, 1 (satu) minggu sebanyak 1 (satu) kali, setiap pembelian 2 (dua) gram sampai dengan 5 (lima) gram narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap 1 (satu) gram narkotika jenis sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan juga terdakwa bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara mengambil sebagian narkotika jenis sabu yang dijualnya tersebut;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023 PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 00362/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - 00751/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,030 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - 00752/2022/NNF : berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine \pm 12 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalam hal ini perbuatan terdakwa bersesuaian dan lebih mendekati dengan Dakwaan Pertama sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “**setiap orang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum. Bahwa terdakwa **M.BAIHAQI alias ZAKY alias KIRUN Bin ABD.ROKHMAN** pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023 PN Psr



menerangkan bahwa yang dimaksud **M.BAIHAQI alias ZAKY alias KIRUN Bin ABD.ROKHMAN** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2.Unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I”**;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak, tanpa izin atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
2. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan



ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I”, apabila ditinjau lebih lanjut, maka unsur ini terdiri dari 2 (dua) elemen antara lain elemen pertama adalah unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima”, sehingga merupakan suatu perbuatan berkaitan dengan narkotika golongan I, sedangkan elemen kedua adalah unsur “Narkotika Golongan I”, yang pada umumnya dibuktikan dengan bukti surat berupa laboratorium forensik yang menyatakan bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung Narkotika Golongan I. Bahwa terhadap elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua serta memberikan opsi untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu rumusan delik dalam unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu rumusan delik dalam unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua pada pasal ini ;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2023 sekira jam 10.42 Wib di dalam kamar rumah terdakwa alamat Dusun Sekargadung RT.03 RW.02 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di gulung dengan selembaran tisu yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf A.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf B.
 - c. 6 (enam) bungkus plastik klip baru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) potong sedotan warna merah yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;
 3. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam;
 4. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu merk 93;
 5. Uang tunai sebesar Rp. 2050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
 6. 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu tua;
 7. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F74 warna merah dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya 0895324141671 dengan IMEI (slot sim 1) 869949032420216 dan IMEI (slot sim 2) 869949032420208 ;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu ditemukan di saku baju lengan panjang adalah sisa penjualan Narkotika jenis sabu yang belum laku, uang ditemukan di saku celana adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan HP yang digunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu ditemukan di kamar, saat ditangkap terdakwa sedang tidur, 1 (satu) potong sedotan warna merah yang salah satu ujungnya berbentuk runcing untuk membagi Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara diranjau dari IIS (DPO), sebanyak 2 (dua) gram, kemudian memecah menjadi 16 (enam belas) bungkus plastik klip @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk yang membeli Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa mengambil sebagian dari sebungkus plastik klip dengan porsi harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dan saat penangkapan sudah terjual sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu, barang habis baru setor Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), keuntungan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dipakai sendiri, terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu selama 4 (empat) bulan yaitu sejak awal bulan September tahun 2022, 1 (satu) minggu sebanyak 1 (satu) kali, setiap pembelian 2 (dua) gram sampai dengan 5 (lima) gram narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap 1 (satu) gram narkotika jenis sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan juga terdakwa bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara mengambil sebagian narkotika jenis sabu yang dijualnya tersebut;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023 PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 00362/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - 00751/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,030 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - 00752/2022/NNF : berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine \pm 12 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan antara apakah sebagai pengguna, sebagai pengedar, dan sebagai produsen. Penggolongan tersebut memiliki konsekuensi terhadap beratnya ancaman pidana. Penggolongan dengan konsekuensi beratnya ancaman pidana nampaknya sangat disadari oleh pembentuk undang-undang. Hal ini nampak pada tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang *aquo* antara lain:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara seksama terhadap Pasal 4 huruf c dan d tersebut, menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap peredaran gelap dan penyalahguna. Ini menunjukkan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) menggunakan kebijakan integral, dengan menggunakan sarana penal dan non-penal, dengan melakukan penyembuhan terhadap terpidana (*treatment of offenders*) maupun terhadap masyarakat (*treatment of society*);

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023 PN Psr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata perbuatan terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut walaupun pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti walupun kurang dari 1 (satu) gram, namun ditemukan pula 6 (enam) bungkus plastik klip baru maupun uang tunai sebesar RP.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), maka cukup beralasan menyatakan terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap narkoba yang tidak hanya sekedar pengguna atau pecandu saja, walaupun dalam skala cukup kecil dengan ditemukannya narkoba jenis sabu tersebut berikut pula alat maupun wadah serta alat komunikasi yang berhubungan sebagaimana barang bukti perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sadar dan normal secara fisik maupun psikis serta terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang terdakwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, selain itu tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlu pula diperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap terdakwa dan sebagaimana pula sesuai dengan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya dalam menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subyek hukum dengan cara “memanusiakan manusia”, oleh karena itu adalah cukup adil bagi terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *kumulatif*, yaitu berupa pidana penjara dan denda, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum, antara lain :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di gulung dengan selembaran tisu yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf A.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf B.
 - c. 6 (enam) bungkus plastik klip baru;
2. 1 (satu) potong sedotan warna merah yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;
3. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam;
4. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu merk 93;
5. Uang tunai sebesar Rp. 2050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu tua;
7. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F74 warna merah dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya 0895324141671 dengan IMEI (slot sim 1) 869949032420216 dan IMEI (slot sim 2) 869949032420208 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan obyek yang peredarannya secara tanpa hak atau melawan hukum berikut benda atau alat serta pakaian sebagai wadah atau tempat menyimpan serta hasil transaksi maupun alat komunikasi yang berhubungan dengan tindak pidana *aquo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) KUHPA maupun Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bersifat meresahkan masyarakat sehubungan peredaran maupun penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen terhadap pencegahan maupun pemberantasan narkoba yang saat ini sedang gencar dilakukan seluruh elemen masyarakat;
- Terdakwa pernah menjalani pidana berkaitan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya.

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHPA) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **M.BAIHAQI alias ZAKI alias KIRUN Bin ABD.ROKHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023 PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti antara lain berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di gulung dengan selembaran tisu yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf A.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya diberi tanda dengan huruf B.
 - c. 6 (enam) bungkus plastik klip baru;
 - 1 (satu) potong sedotan warna merah yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu merk 93;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu tua;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F74 warna merah dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya 0895324141671 dengan IMEI (slot sim 1) 869949032420216 dan IMEI (slot sim 2) 869949032420208 ;
- Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Rabu** tanggal **17 Mei 2023** oleh **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu **FRISKA IKA ENDAH SARI, S.Kom., S.H.**,

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023 PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri **RETNO ESTUNINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

FRISKA IKA ENDAH SARI, S.Kom.,S.H.

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023 PN Psr